SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
    a. Laporan Realisasi Anggaran;
    b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
    c. Neraca;
    d. Laporan Operasional;
    e. Laporan Arus Kas;

f. Laporan Perubahan Ekuitas;dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.	13.079.598.635.469,31
b. Belanja dan Transfer	Rp.	13.440.323.705.747,25
Surplus/(Defisit	(Rp.	360.725.070.277,94)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	981.167.561.436,19
- Pengeluaran	Rp.	283.844.753.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	697.322.808.436,19
SiLPA	Rp.	336.597.738.158,25

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 954.740.709.500,70 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	14.034.339.334.970,00
b. Realisasi	Rp.	13.079.598.635.469,31
Selisih lebih	Rp.	954.740.709.500,70

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 1.210.348.994.009,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp.	11.381.194.207.215,19
b. Realisasi.	Rp.	10.170.845.213.205,25
Selisih kurang	Rp.	1.210.348.994.009,94

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 331.597.738.158,25 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran defisit setelah Perubahan.....(Rp 692.322.808.436,19)
   b. Realisasi defisit setelah perubahan ..... (Rp. 360.725.070.277,94)
   Selisih kurang ..... (Rp. 331.597.738.158,25)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan ..... Rp. 981.167.561.436,19
   b. Realisasi..... Rp. 981.167.561.436,19
   Selisih lebih ..... Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp.288.844.753.000,00
   b. Realisasi Rp.283.844.753.000,00
   Selisih kurang ..... Rp. 5.000.000.000,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
   a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp.692.322.808.436,19
   b. Realisasi pembiayaan netto Rp.697.322.808.436,19
   Selisih lebih ..... Rp. 5.000.000.000,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal..... Rp. 981.167.561.436,19
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir..... Rp. 336.597.738.158,25

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Jumlah Aset	Rp. 18.616.601.437.549,50
b.	Jumlah Kewajiban	Rp. 481.658.220.742.27
c.	Jumlah Ekuitas	Rp.18.134.943.216.807,23

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp.12.300.114.791.244,10
b.	Beban	Rp.11.923.139.267.046,22
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.....	Rp. 376.975.524.197,92
c.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.....	Rp. 0,00
d.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp. 21.299.175.711,00)
	Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp. 355.676.348.486,92

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari 2019	Rp. 981.167.561.436,19
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 878.522.952.194,46
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.1.249.514.293.636,40)
d.	Arus Kas dari aktivitas pendanaan	(Rp. 283.844.753.000,00)
e.	Arus Kas dari aktivitas transitoris	(Rp. 85.731.105.119,00)
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019	Rp. 336.597.738.158,25

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	18.387.497.135.274,47
b. Surplus/Defisit – LO	Rp.	355.676.348.486,92
c. Koreksi Ekuitas	(Rp.	608.230.266.954,16)
d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	Rp.	0,00
e. Ekuitas Akhir	Rp.	18.134.943.216.807,23

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
   Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
   Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran	I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
b. Lampiran	II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran	III	:	Laporan Opersional;
d. Lampiran	IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran	V	:	Neraca;
f. Lampiran	VI	:	Laporan Arus Kas;
g. Lampiran	VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran	VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
i. Lampiran	IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
j. Lampiran	X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran	XI	:	Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
l. Lampiran	XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran	XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran	XIV	:	Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerjaan;
o. Lampiran	XV	:	Daftar rekapitulasi aset tetap lainnya;
p. Lampiran	XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran	XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran	XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran	XIX	:	Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran	XX	:	Daftar Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2019.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

TAHI TULUS.P.NAIBAHO
PEMBINA
NIP. 19640318 199803 1 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Oktober 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R.SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (1-130/2020)